

KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/I 17/PP/97
TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN SMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA :

Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional SMU Pertiwi Ambon Kecamatan Nusaniwe Kotamadia Ambon dari Ketua Yayasan Pendidikan Martha Christina Tiahahu Ambon Nomor : 02 a/Yay.Mct/Pert/II/97 tanggal 15 Pebruari 1997.

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kotamadia Ambon Nomor : 44/I 17.71/PR/97 tertanggal 15 Mei 1997.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Martha Christina Tiahahu Kotamadia Ambon sebagai mitra pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebahagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal.

b. Bahwa Yayasan Pendidikan Martha Christina Tiahahu Ambon telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 dan PP nomor 29 tahun 1990.

c. Bahwa Pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang dimasa mendatang.

d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan izin operasional.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 2 tahun 1989.
b. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengizinkan pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Pertiwi Ambon Kecamatan Nusaniwe Kotamadia Ambon yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Martha Christina Tiahahu Ambon.

Kedua : SMU seperti tersebut pada diktum pertama diberi

nama SMU Pertiwi Ambon Kecamatan Nusaniwe Kotamadia Ambon.

- Ketiga** : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan Yayasan Pengurus Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 dan PP nomor : 29 tahun 1990.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1997/1998.
- Salina** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 27 JUNI 1997

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku



Drs. Abubakar
NIP. 130445889

Tembusan

1. Sesjen Depdikbud Jakarta
2. Irjen Depdikbud Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
4. Direktorat Dikmenum Ditjen Dikdasmen Jakarta
5. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Promal Ambon
7. Sakandep Dikbud Kotamadia Ambon
8. Kutipan : Disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Martha Christina Tiahahu Ambon